



PUTUSAN

Nomor 586 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NYI SURMI Binti SURO, bertempat tinggal di Dusun Rawagede II RT.10/RW. 04. Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharto, S.H., dan kawan Para Advokad/Pengacara pada Kantor Hukum Sugiharto, S.H., & Rekan, beralamat di Ruko Arcadia Blok XII-A Nomor 26 Galuh Mas Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

- 1 **CARI Binti SURO**, beralamat di Kampung Patengong, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang,
- 2 Para Ahliwaris Almarhum **H. WAYIM Bin ATENG** Alias **PARINCI** Alias **BAH NYAI** terdiri dari 1. **H. RINCI**, 2. **Hj. EMBOT**, 3. **H. UCUP**, bertempat tinggal di Kampung Patengong, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didi Suwardi, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Didi Suwardi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan A. Yani No. 28 Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013
- 3 **AGUS Bin CARI**, (anak Cari Bin Suro/Tergugat I), bertempat tinggal di Kampung Patengong, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang,
- 4 **WAWAN GUNAWAN Bin H. SARWAN**, (Cucu H. Parinci) bertempat tinggal di Jalan Ampera III No. 49. RT.006/RW.16. Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa pada Imam Budi Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Imam Budi Santoso, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Komplek Pertokoan Kodim Jalan Siliwangi Nomor 1 Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding



dan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di Jakarta, Cq.
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT, Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN
KABUPATEN KARAWANG, berkedudukan Jalan Jend. A. Yani,
Karawang,

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1960 Penggugat mendapat hibah dari kakek Penggugat Bainem Bin Saridan (telah meninggal dunia ± pada tahun 1975) sebidang tanah sawah Kikitor No. 639, Persil No. 44. S.II seluas 4.365 Ha, terletak di Kampung Ciwarak, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, karena pemekaran sekarang setempat dikenal sebagai Blok 04, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	:	Solokan Desa;
Sebelah Timur	:	Sawah dana;
Sebelah Selatan	:	Sawah dana/solokan;
Sebelah Barat	:	Solokan Desa;

dan selanjutnya kakek Penggugat Bainem Bin Saridan telah menyerahkan Surat Tanda Hibah Mutlak Tanah Sawah tertanggal 9 Agustus 1960 tersebut kepada Penggugat untuk disimpan baik-baik, dan selanjutnya tanah tersebut telah digarap oleh Penggugat sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1977 tanpa adanya keberatan dan atau gangguan dari siapapun juga;

- 2 Bahwa tetapi setelah kakek Penggugat Bainem Bin Saridan meninggal dunia pada tahun 1975 ternyata pada tahun 1977 tanah sawah pemberian/hibah tersebut telah dikuasai tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh H. Wayim Bin Ateng alias Parinci Alias Bah Nyai (Ayah Para Tergugat II) dengan alasan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah dibelinya dari Tergugat I dengan menggunakan surat hibah palsu, sedangkan sisanya seluas 33.350. Ha dikuasai Cari Bin Suro (Tergugat I) dan selanjutnya diperjual-belikan kepada orang lain tanpa hak dan melawan hukum;
- 3 Atas kejadian tersebut kemudian berdasarkan Surat Tanda Hibah Mutlak Tanah Sawah tertanggal 9 Agustus 1960 tersebut Penggugat telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/1983/PN.Krw, dimana pada saat menjelang tahap kesimpulan Idut Bin Bainem (Tergugat I dalam perkara tersebut) dan Cari Bin Suro (Tergugat II dalam perkara tersebut /Tergugat II dalam perkara ini) telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tanggal 11 September 1974, Surat Ukur No.11 Tanggal 11 September 1974, Luas 33.350 m², a.n. Surmi Binti Suro dimana selanjutnya sertifikat tersebut dijadikan bukti oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;
 - 4 Bahwa Cari Bin Suro mengaku ia pernah disuruh oleh ayahnya Suro Bin Bainem untuk membuatkan sertifikat tanah hibah Penggugat pada kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Karawang, tetapi Bapak Idut Bin Bainem menyarankan agar dijadikan dua sertifikat yang tujuannya satu buku untuk diserahkan pada Penggugat, sedangkan yang satu lagi dapat dijadikan agunan untuk meminjam uang. (*Vide* hal 13 poin 2 Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.Krw, tanggal 11 November 2003);
 - 5 Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tanggal 11 September 1974, Surat Ukur No. 11 Tanggal 11 September 1974, Luas 33.350 m² tersebut tercantum atas nama Surmi Binti Suro, tetapi baru diserahkan oleh Bapak Idut Bin Bainem dan Cari Bin Suro pada saat Perkara Perdata Nomor 20/ Pdt.G/1983/PN. Krw menjelang tahap kesimpulan, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Balongsari, Surat Ukur Nomor 10 tanggal 11 September 1974, luas 12.150 m² tersebut ternyata tercantum atas nama Tjari Bin Suro (Tergugat II) Konversi Milik Adat Persil No. 44 S.II, Kikitor C Nomor 3215. tetapi fisiknya menunjuk kepada tanah sawah Kikitor No. 639, Persil No. 44. S.II milik Penggugat yang merupakan sisa/kekurangan tanah seluas 1.028 Ha dari tanah seluas 4.365 Ha yang semula seluruhnya berasal hibah dari kakek Penggugat Bainem Bin Saridan tersebut;
 - 6 Bahwa benar Cari Bin Suro memiliki tanah sawah Kikitor No. 3215 seluas \pm 1 Ha atas nama Bah Nyai yang terletak di Blok 07 (*Blok Blangbandan*) Kampung Bangkuang RT.02/RW.07. Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, tetapi Persilnya No.110 bukan Persil No.44. Dengan demikian benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No.11/Desa Balongsari, Surat Ukur Nomor 10 tanggal 11 September 1974, luas 12.150 m² yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut telah terjadi kesalahan administrasi karena obyeknya tidak sesuai dengan yang tercantum pada sertifikat, yang berakibat hukum sertifikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dengan alasan adanya pemekaran sebagian Desa Balongsari menjadi Desa Sekarwangi, selanjutnya Turut Tergugat telah mematikan Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Balongsari, Surat Ukur Nomor 10 tanggal 11 September 1974 dan kemudian terdaftar menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Desa Sekarwangi tanggal 22 Juli 1992. Surat Ukur No.10. tanggal 11 September 1974 konversi hak milik adat Persil Nomor 44. S.II, Kikitor C Nomor 3215, Luas 12.150 m² atas nama Tjari Bin Suro;

Bahwa karena dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Balongsari, Surat Ukur Nomor 10 tanggal 11 September 1974, luas 12.150 m², a.n. Tjari Bin Suro tersebut terbukti telah terjadi kesalahan administrasi, dan selanjutnya dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Desa Sekarwangi tanggal 22 Juli 1992. Surat Ukur No. 10. tanggal 11 September 1974 Konversi Hak Milik Adat Persil Nomor 44. S.II, Kikitor C Nomor : 3215, Luas : 12.150 m² atas nama Tjari Bin Suro, maka ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mohon Kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk menyatakan Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Desa Sekarwangi tanggal 22 Juli 1992. Surat Ukur No. 10. tanggal 11 September 1974 Konversi Hak Milik Adat Persil Nomor 44. S.II, Kikitor C Nomor 3215, Luas 12.150 m² atas nama Tjari Bin Suro tersebut;

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 232/JB/VIII/1989 tanggal 4 Agustus 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Taswan Suherman Camat Rawamerta selaku PPAT tanah tersebut telah beralih haknya kepada Tergugat III Agus Bin Cari (anak Cari Bin Suro/Tergugat I);

Bahwa selain Cari Bin Suro tidak berhak atas tanah Penggugat Hak Milik Adat No.44 S.II, Kikitor C Nomor 3215, Luas : 12.150 m² tersebut, dalam hukum jual-beli juga tidak dikenal jual beli antara seorang bapak dengan anaknya, sehingga ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mohon agar perbuatan jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I Cari Bin Suro dengan Tergugat III Agus Bin Cari sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 232/ JB/VIII/1989 tanggal 4 Agustus 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Taswan Suherman Camat Rawamerta selaku PPAT tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 267/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Tafieldi Nevawan, S.H., Notaris/PPAT di Karawang, selanjutnya tanah sawah tersebut beralih lagi haknya kepada Wawan Gunawan, S.H., (Tergugat IV);

Bahwa karena perbuatan jual-beli tanah objek sengketa antara Tergugat I Cari Bin Suro dengan Tergugat III Agus Bin Cari sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 232/JB/VIII/1989 tanggal 4 Agustus 1989 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Taswan Suherman Camat Rawamerta selaku PPAT tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka karena dalam perkembangan selanjutnya Tergugat III dengan jaminan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Desa Sekarwangi yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut secara bertahap telah meminjam uang kepada H. Sarwan (Orang Tua Tergugat IV Wawan Gunawan, S.H.) dan selanjutnya Tergugat III tidak dapat mengembalikan pinjamannya tersebut, hal mana juga diketahui oleh Tergugat IV, maka tanah objek sengketa tersebut seakan-akan telah dijual kepada Tergugat IV, sehingga ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mohon agar perbuatan jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat IV sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 267/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Tafieldi Nevawan, SH., Notaris/PPAT di Karawang tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan selanjutnya menyatakan Tergugat IV adalah merupakan pembeli yang beriktikad tidak baik dan jujur, dan karenanya tidak perlu memperoleh perlindungan hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana di atas maka ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mohon Kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk :

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Desa Sekarwangi tanggal 22 Juli 1992. Surat Ukur No.10. tanggal 11 September 1974 Konversi Hak Milik Adat Persil Nomor 44. S.II, Kikitor C Nomor 3215, Luas 12.150 m² tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan perbuatan jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I Cari Bin Suro dengan Tergugat III Agus Bin Cari sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 232/JB/VIII/1989 tanggal 4 Agustus 1989 yang dibuat oleh dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Drs. Taswan Suherman Camat Rawamerta selaku PPAT tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menyatakan perbuatan jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat IV sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 267/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Tafieldi Nevawan, S.H Notaris/PPAT di Karawang tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Menyatakan demi hukum Tergugat IV Wawan Gunawan, S.H, adalah pembeli yang tidak beriktikan baik dan jujur, dan karenanya tidak perlu dilindungi menurut hukum;
- 7 Untuk lebih membuktikan bahwa benar tanah sawah objek sengketa tersebut benar milik Penggugat, Tergugat II Cari Bin Suro telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 07 Januari 2003, dibuat diatas kertas bermaterai cukup sehingga segala isi yang terurai didalamnya memenuhi Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan karenanya berlaku Pasal 1338 KUH Perdata;
- 8 Bahwa karena peralihan hak tanah milik Penggugat Kikitiir No. 639, Persil No. 44. S.II, seluas \pm 1.028 Ha, yang semula terletak di Kampung Ciwarak, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, karena pemekaran sekarang setempat dikenal sebagai Blok 04, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang tersebut telah dikuasai dan dialihkan haknya secara berturut-turut oleh Tergugat I s/d. Tergugat IV secara melawan hukum, maka ada alasan bagi Penggugat mohon Kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- 9 Bahwa karena tanah milik Penggugat Kikitiir No. 639, Persil No. 44. S.II, seluas 1.028 Ha, yang semula terletak di Kampung Ciwarak, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, karena pemekaran sekarang setempat dikenal sebagai Blok 04, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang tersebut telah dikuasai dan dialihkan haknya secara berturut-turut oleh Tergugat I s/d. Tergugat IV secara melawan hukum, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atau orang lain yang memperoleh hak dari mereka perlu dihukum untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban, seketika putusan dalam perkara ini diucapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa seandainya tanah sawah objek sengketa Kikitor No. 639, Persil No. 44. S.II. seluas 1.028 Ha milik Penggugat tersebut ditanami padi, setiap tahun dapat ditanami sebanyak 2 (dua) kali musim tanam, dan setiap musim tanam akan menghasilkan 4 (empat) ton padi kering. Karena tanah sawah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I s/d. Tergugat IV sejak tahun 1977 dan atau sampai sekarang telah dikuasai selama 35 (tiga puluh lima) tahun, akan menghasilkan padi kering sebanyak $35 \times 2 \times 4 \text{ ton} = 280 \text{ ton}$, yang bila diperhitungkan dengan harga gabah kering dipasaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/ton akan menghasilkan uang sebesar $280 \times \text{Rp4.000.000,00}$ (empat juta rupiah) = Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah), sehingga adalah wajar dan berkepatutan hukum bila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung-renteng dihukum untuk membayar ganti rugi hasil panen kepada Penggugat sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) seketika putusan dalam perkara ini diucapkan, jumlah mana terus diperhitungkan untuk setiap tahunnya sampai dengan Para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti-rugi tersebut dan atau sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, atau dilaksanakan dengan cara penjualan dimuka umum/lelang terhadap harta-harta milik Tergugat II tersebut dibawah ini;

11 Bahwa untuk menjamin bahwa untuk mencegah agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusioir*) serta adanya kekhawatiran Para Tergugat akan menghilangkan tanah sawah objek sengketa tersebut dari tandannya sebagaimana telah terbukti sebelumnya, baik dengan jalan dijual, digadaikan, dijaminkan, dihibahkan dan lain sebagainya, maka adalah wajar bila terhadap tanah-tanah sawah milik Penggugat yang pada saat sekarang dikuasai oleh Tergugat IV dan tanah-tanah sawah milik Tergugat I, yaitu:

- 1 Sebidang tanah sawah hak milik adat Kikitor No. 639 Persil No. 44. S.II seluas $\pm 1.028 \text{ Ha}$, yang kemudian berdasarkan Pengakuan Hak dari Cari Bin Suro diubah menjadi Persil No. 44b. S/II. Kikitor © No. 3215 semula terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 11 atas nama Cari Bin Suro, Luas 1.028 Ha semula setempat dikenal sebagai Blok 04 Kampung Ciwarak, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dan selanjutnya guna menghindari kewajibannya untuk membayar ganti-rugi kepada Penggugat sesuai Surat Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Maret 1989 Nomor 15/Pen/1989/20/Pdt.G/PN.Krw berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1989, Nomor 232/JB/VIII/1989 seolah-olah tanah tersebut dijual kepada anak kandungnya Agus Bin Cari dan kemudian oleh Turut Tergugat IV telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Sekarwangi tanggal 2 Juli 1992, atas nama Agus Bin Cari, dan kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 21 Juni 2011 Nomor 267/2011 seolah-olah dijual kepada Wawan Gunawan, S.H., (Turut Tergugat II), dengan batas – batas:

Sebelah Utara	:	Solokan Desa;
Sebelah Timur	:	Tanah sawah Karsan, Kadut ;
Sebelah Selatan	:	Sawah SHM No. 12 an. Surmi Binti Suro
Sebelah Barat	:	(Penggugat);
	:	Solokan/tanah sawah Saunen ;

karena pemekaran sekarang setempat dikenal sebagai Blok 04, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang;

- 2 Sebidang tanah sawah Persil No. 110, Kikitor C No. 3214, seluas \pm 1,5 Ha, atas nama Bah Nyai terletak di Blok 07 Desa Balongsari, karena pemekaran sekarang termasuk Kampung Bangkuang RT.02/RW.02. Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang;
- 3 2 (dua) bidang tanah sawah, masing-masing Persil No. 110 Kikitor © No. 3215 seluas \pm 1 Ha atas nama Bah Nyai, dan Persil No. 110 Kikitor © No. 3340 seluas + 1,211 Ha, atas nama Bah Nyai, keduanya terletak satu hamparan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Appur Pembuandan;
Sebelah Timur	:	Tanah darat Bp. Supi/Bp. Bainem;
Sebelah Selatan	:	Tanah darat Bp. Bainem/Jalan dang;
Sebelah Barat	:	Jalan Desa;

setempat dikenal sebagai Blok 07 Desa Balongsari, karena pemekaran sekarang termasuk Kampung Bangkuang RT.02/RW.02. Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dan selanjutnya menyatakan sita jaminan



(*conservatoir beslag*) tersebut adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

atas nama Cari Bin Suro, terletak satu hamparan, setempat dikenal sebagai Blok 07/Blangbandan, Kampung Bangkuang RT.02/RW.02, yang karena pemekaran saat ini masuk dalam wilayah Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan selanjutnya menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilatakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang tersebut adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

12 Bahwa karena Turut Tergugat didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka berkepatutan hukum bila ia dihukum untuk tunduk, taat dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini;

13 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan kekuatan bukti yang sempurna maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 BW dan telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, Surat Edaran MARI No. 3. Tahun 2000 jo. Surat Edaran MARI No. 4. Tahun 2001 dapat dijadikan sebagai salah satu alasan penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Penggugat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi;

14 Bahwa agar Tergugat patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini, maka demi hukum ia perlu dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana ia lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini secara suka-rela;

15 Bahwa karena Tergugat adalah selaku pihak yang dikalahkan, maka adalah wajar bila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- 3 Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilatakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang terhadap tanah objek sengketa dan harta-harta milik Tergugat II, terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0 Sebidang tanah sawah hak milik adat Kikitor No. 639 Persil No. 44. S.II seluas \pm 1.028 Ha, semula setempat dikenal sebagai Blok 04 Kampung Ciwarak, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, sekarang setempat dikenal sebagai Blok 04, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	:	Solokan Desa;
Sebelah Timur	:	Tanah sawah Karsan, Kadut;
Sebelah Selatan	:	Sawah SHM No. 12 an. Surmi Binti Suro (Penggugat);
Sebelah Barat	:	Solokan/tanah sawah Saunen;

- 1 Sebidang tanah sawah Persil Nomor 110, Kikitor C No. 3214, seluas : \pm 1,5 Ha, atas nama Bah Nyai terletak di Blok 07 Desa Balongsari, karena pemekaran sekarang termasuk Kampung Bangkuang RT.02/RW.02. Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang.
- 2 2 (dua) bidang tanah sawah, masing-masing Persil No. 110 Kikitor © Nomor 3215 seluas \pm 1 Ha atas nama Bah Nyai, dan Persil No. 110 Kikitor © Nomor 3340 seluas + 1,211 Ha, atas nama Bah Nyai, keduanya terletak satu hamparan, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	:	Appur Pembuandan ;
Sebelah Timur	:	Tanah darat Bp. Supi / Bp. Bainem ;
Sebelah Selatan	:	Tanah darat Bp. Bainem / Jalan dang;
Sebelah Barat	:	Jalan Desa ;

setempat dikenal sebagai Blok 07 Desa Balongsari, karena pemekaran sekarang termasuk Kampung Bangkuang RT.02/RW.02. Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

- 4 Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Desa Sekarwangi tanggal 22 Juli 1992. Surat Ukur No. 10. tanggal 11 September 1974 Konversi



Hak Milik Adat Persil Nomor 44. S.II, Kikitor C Nomor 3215, Luas 12.150 m² tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- 5 Menyatakan demi hukum perbuatan jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I Cari Bin Suro dengan Tergugat III Agus Bin Cari sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 232/JB/VIII/1989 tanggal 4 Agustus 1989 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Taswan Suherman Camat Rawamerta selaku PPAT tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menyatakan demi hukum perbuatan jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat IV sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 267/2011 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Tafieldi Nevawan, SH., Notaris/PPAT di Karawang tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7 Menyatakan demi hukum Tergugat IV Wawan Gunawan, S.H., adalah pembeli yang beritikad tidak baik dan jujur, dan karenanya tidak perlu dilindungi menurut hukum;
- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah sawah Hak Milik Adat Kikitor No. 639, Persil No.44. S.II, seluas \pm 1.028 Ha, terletak di Kampung Ciwarak, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	:	Solokan Desa;
Sebelah Timur	:	Tanah sawah Karsan, Kadut;
Sebelah Selatan	:	Sawah SHM No. 12 an. Surmi Binti Suro (Penggugat);
Sebelah Barat	:	Solokan/tanah sawah Saunen;

kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong tanpa beban apapun juga seketika putusan dalam perkara ini diucapkan;

- 9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung-renteng untuk membayar danti-kerugian uang hasil panen tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) seketika putusan dalam perkara ini diucapkan, jumlah mana terus diperhitungkan untuk setiap tahunnya sampai dengan Para



Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar danti-rugi tersebut dan atau sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan atau dilaksanakan dengan cara penjualan dimuka umum/lelang terhadap harta-harta milik Tergugat II tersebut;

- 10 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uangpaksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana ia lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini secara suka-rela;
- 11 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 12 Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- 13 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan kabur (*obscur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalam dalil posita gugatan Penggugat satu dengan yang lainnya saling bertentangan, selain itu halaman 1 poin 2 juga Penggugat tidak jelas menunjuk/menempatkan siapa sebenarnya yang dimaksud sebagai Tergugat II, sehingga justru gugatan Penggugat akan membuat bingung Para Tergugat dan Majelis Hakim, untuk itu maka berkenan kiranya Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II;

Eksepsi Tergugat II, III, IV:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah *nebis in idem*

Bahwa gugatan Penggugat adalah *nebis in idem* dengan perkara Nomor 20/Pdt.G/1983/PN.Krw yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang dan telah berkekuatan hukum tetap, karena obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah sama yaitu tanah sawah Kikitor No. 639, Persil No. 44. S.II, seluas kurang lebih 1.028 Ha, terletak di Kampung Ciwarak, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Solokan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Tanah sawah Karsan, Kadut;
- Sebelah Selatan Sawah SHM No. 12 an. Surmi Binti Suro;
- Sebelah Barat Solokan/tanah sawah Saunen;

Yang merupakan bagian dari Tanah Hak Milik Adat Kikitir No. 639, Persil No. 44. S.II, dengan luas 4.365 Ha. terletak di Kampung Ciwarak, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Solokan Desa;
- Sebelah Timur Sawah dana;
- Sebelah Selatan Solokan Desa;
- Sebelah Barat Solokan Desa;

Yang sekarang dikenal sebagai Blok 04, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, adalah sama dengan objek gugatan dalam perkara No. 20/Pdt.G/1983/PN.Krw, yaitu tanah sawah seluas 4.365 Ha. Dengan Kikitir No. 639, Persil No. 44. S.II, terletak di Kampung Ciwarak, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Solokan Desa;
- Sebelah Timur Sawah Dana;
- Sebelah Selatan Solokan Desa;
- Sebelah Barat Solokan Desa;

Bahwa disamping perkara Nomor 20/Pdt.G/1983/PN.Krw yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang dan telah berkekuatan hukum tetap, objek yang sama juga pernah diajukan kembali oleh Penggugat dengan Perkara Nomor 17/Pdt/G/2003/PN.Krw yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang dan telah berkekuatan hukum tetap pula;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl. 13-4-1976 Nomor 647 K/ Sip/1973 "bahwa ada atau tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

Maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggugat para ahli waris Almarhum H. Wayim Bin Ateng alias Parinci alias Bah Nyai sebagai Tergugat II, yang terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 H. Rinci;
- 2 Hj. Embot;
- 3 H. Ucup;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Nomor 140/17/DS/2012 tanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sekarwangi Ano Suryano menyebutkan bahwa ahli waris almarhum H. Wayim bin Ateng alias Parinci adalah terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

- 1 Hj. Rinci;
- 2 Hj. Cuidah;
- 3 Hj. Cuersih;
- 4 H. Walinci, SH. alias H. Ucup;

Bahwa dalam keterangan Desa tersebut nyata-nyata ahli waris dari almarhum H. Wayim bin Ateng alias Parinci adalah 4 (empat) orang, (Hj. Rinci, Hj. Cuidah, Hj. Cuersih dan H. Walinci, SH. alias H. Ucup) bukan 3 orang sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa dalam Surat Keterangan Desa Nomor 140/17/DS/2012 tanggal 13 Mei 2012 di atas juga tidak mengenal nama Hj. Embot sebagai ahli waris almarhum H. Wayim bin Ateng alias Parinci

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena ada 2 (dua) ahli waris almarhum H. Wayim Bin Ateng alias Bah Nyai alias Parinci yang tidak ikut digugat yaitu Hj. Cuidah dan Hj. Cuersih, maka karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/ 1975;

Eksepsi Turut tergugat:

- Bahwa gugatan Penggugat menurut Turut Tergugat kurang pihak, karena tidak disertakannya :
- Camat selaku PPAT Kecamatan Rawamerta, yang telah membuat Akta Jual Beli tanggal 4 Agustus 1989, Nomor 232/JBNIII/1989;
- PPAT Tafieldi Nevawan, S.H., yang membuat Akta Jual Beli tanggal 21 Juni 2011, Nomor 267/2011;
- Kepala Desa Sekarwangi (dh. Desa Balongsari), Kecamatan Rawamerta, sehubungan dengan bukti Penggugat adalah tanah Milik Adat Kikitor (C) 639 Persil 45 S.11 Luas $\pm 4,365$ Ha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt/G/2012/PN.KRW. tanggal 21 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
- Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.211.000.00 (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Kerawang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 138/Pdt/2013/PT.Bdg. tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/ Pdt/G/2012/PN.Krw. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi / Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 10 Juli 2013 dan 15 Juli 2013 Kemudian Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kerawang pada tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

a Tentang *Res Judicata* atau *Nebis In Idem* :



Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang telah sependapat dengan pendapat Kuasa Hukum Tergugat II, III dan IV dalam jawaban dan kesimpulan perkara *a quo* bahwa tidak terbantahkan lagi dalam perkara *a quo* berlaku azas *nebis in idem* secara murni, sehingga dengan demikian maka terhadap eksepsi *nebis in idem* dalam perkara *a quo* patut untuk dikabulkan (*vide* hal 41 baris akhir putusan).

Menimbang karena salah satu keberatan/eksepsi dari Para Tergugat telah diterima, dengan demikian terhadap eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV patut untuk dikabulkan (*vide* hal 42 baris awal putusan).

Bahwa objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/1983/PN. Krw Jo. Nomor 231Pdt/1985/PT. Bdg, Jo Nomor 4206 K/Pdt/1986 adalah:

- Tanah sawah Kikitor Nomor 639, Persil No. 44 S.II seluas 43.650 m² yang terletak di Kampung Ciwarak, Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang.

yang pada waktu gugatan diperiksa/disidangkan Penggugat belum mengetahui adanya Sertifikat No. 12/Desa Balongsari Tanggal 11 September 1974, luas 33.350 m² yang baru diterima / diserahkan pada saat menjelang kesimpulan kepada Penggugat oleh Tergugat I Cari Bin Suro yang mengaku pernah disuruh oleh ayahnya Suro Bin Bainem (*vide* Hal 4 angka 3,4 dan 5 putusan) dan selanjutnya oleh Penggugat sertifikat tersebut dijadikan bukti tambahan dalam perkara tersebut. Bahwa yang dikabulkan dalam perkara tersebut adalah tanah seluas sertifikat serta mengenai tuntutan pembayaran ganti-rugi. sedangkan kekurangannya seluas 12.150 m² tidak/belum ditentukan siapa pemiliknya, Putusan mana telah memiliki kekuatan hukum yang tetap sampai Tingkat Kasasi.

Setelah diketahui bahwa ternyata kekurangan tanah seluas 12.150 m² tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 11/Desa Balongsari Tanggal 11 September 1974 atas nama Cari Bin Suro, kemudian Penggugat mengajukan gugatan lagi di Pengadilan Negeri Karawang dalam Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2003/PN. Krw, tetapi ternyata Sertifikat Hak Milik No. 11/Desa Balongsari Tanggal 11 September 1974 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Desa Sekarwangi tanggal 22 Juli 1992 atas nama Tergugat III Agus Bin Cari, sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga ditolak untuk seluruhnya. Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tingkat Pengadilan Negeri karena sampai dengan tenggang waktu yang



ditetapkan undang – undang baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut, sehingga perlu dipertanyakan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang dalam Putusannya pada halaman 41 baris 15 s/d 20 tentang adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 117/Pdt/2004/PT.Bdg. karena selama persidangan baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak ada menyebut dan atau menyerahkan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagai bukti. Hal mana telah membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang dalam memberikan putusannya telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah mengetahui bahwa konversi tanah Sertifikat Hak Milik No. 11/Desa Balongsari Jo. Sertifikat Hak Milik No. 18/Desa Sekarwangi tersebut ternyata tidak menunjuk kepada tanah sawah objek sengketa Kikitor No. 639, Persil No. 44. S.II milik Penggugat yang terletak di Kampung Ciwarak, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, pemekaran sekarang setempat dikenal sebagai Blok 04, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, tetapi menunjuk kepada tanah sawah hak milik Adat Persil No. 44 S.II, Kikitor C Nomor 3215. yang terletak Blok 07 (Blok Blangbangan) Kampung Bangkuang RT. 02/RW.07. Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, tetapi ternyata sertifikat *a quo* digunakan oleh Tergugat IV Wawan Gunawan Bin H. Sarwan sebagai alas hak untuk menguasai sisa tanah seluas $\pm 10.280 \text{ m}^2$ yang berasal dari pemberian kakek Penggugat Bainem Bin Saridan. (*vide* gugatan hal 3 angka 4, 5 dan 6 Jo. Putusan Hal. 4-5 angka 4, 5 dan 6).

Berdasarkan uraian sebagaimana angka 1 s/d. 3 diatas maka telah terbukti bahwa baik mengenai obyek sengketa maupun tentang duduknya perkara dalam perkara ini tidak sama dengan 2 (dua) perkara sebelumnya.

Seandainya benar padahal tidak benar gugatan Penggugat memenuhi asas *nebis in idem*, maka demi hukum setelah penyerahan bukti-bukti dari kedua belah pihak *Judex Facti* dapat memberikan Putusan Sela tanpa melanjutkan persidangan perkara ini sampai tahap pemeriksaan saksi-saksi, dan bahkan telah melakukan pemeriksaan setempat serta kesimpulan, sehingga *Judex Facti* pada dasarnya telah memeriksa bagian pokok perkara tetapi tentang *nebis in idem* diberikan dalam putusan akhir.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak melaksanakan hukum pembuktian serta tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu putusan sebagaimana ketentuan Ps 183, 184, 187 HIR, Ps 194, 195, 198 Rbg), (Ps 4 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ps 23 UU No. 4/1970, Ps 27 Ro dan 61 Rv),), jo. Pasal 1917 KUH Perdata karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kalalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Keberatan Ad-2 :

b Tentang Subjek Gugatan:

Bahwa pihak Tergugat dalam Perkara No. 20/Pdt.G/1983/PN.Krw berjumlah 15 (lima belas) orang, sedangkan dalam Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/ 2003/PN. Krw Tergugatnya hanya sebanyak 2 (dua) orang saja, sedangkan dalam perkara ini Tergugat I satu orang, Tergugat II yang merupakan ahli-waris dari alm. H. Wayim Bin Ateng Alias Parinci Alias Bah Nyai 3 (tiga) orang, Tergugat III satu orang, dan Tergugat IV satu orang, sedangkan Turut Tergugat merupakan satu Instansi Pemerintah, dimana dalam kedua perkara sebelumnya Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak/ belum pernah didudukkan sebagai Tergugat. Berdasarkan uraian diatas maka telah terbukti bahwa subjek sengketa dalam perkara ini tidak sama dengan 2 (dua) perkara sebelumnya.

Bahwa putusan Majelis Hakim yang menempatkan perkara ini dengan putusan *nebis in idem*, tidak memiliki dasar hukum, bahkan membingungkan karena perkara tanah sengketa yang pernah terjadi antara Penggugat Surmi Binti Suro dengan Tergugat Ineung Binti Bainem dkk pada tahun 1983 dalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt/ G/1983/PN. Krw, telah selesai tuntas dengan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Karawang, termasuk permasalahan antara Penggugat Surmi Binti Suro dengan Parinci Bin Ateng dkk, sedangkan dalam Perkara Perdata Nomor 17/ Pdt/G/2003/PN.Krw tidak ada hubungan hukum dengan perkara tanah sengketa yang terjadi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat Cari Bin Suro dkk.

Dengan demikian telah terbukti bahwa subjek gugatan dalam perkara ini tidak sama dengan subjek gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt/ G/1983/PN.Krw dan Perkara Perdata Nomor 17/Pdt/G/2003/PN.Krw;

c. Tentang Pokok Perkara:

Bahwa demikian pula tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah sebahagian dari tanah milik Penggugat Surmi Binti Suro Kikitir No. 639, Persil No. 44. S.II seluas ± 1.028 Ha (± 10.280 m²) yang terletak di Blok 04, Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, tetapi baru pada tahun 2012 diketahui bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara melawan hak dan melawan hukum oleh Tergugat IV Wawan Gunawan Bin H. Sarwan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18/Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekarwangi (bukti : T-3) Konversi Hak Milik Adat Persil No. 44 (seharusnya Persil 110) S.II, Kikitor C Nomor 3215 seluas 12.150 m², hal mana sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 01 November 2012 telah terbukti bahwa obyek sertifikat tersebut fisiknya tidak menunjuk kepada tanah objek sengketa karena fisik yang sebenarnya terletak di Blok 07 (Blok Blangbangan) Kampung Bangkuang RT.02/ RW.07. Desa Sekarwangi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang.

Bahwa kepemilikan Penggugat tersebut juga telah didukung oleh Tergugat II Cari Bin Suro dalam surat jawabannya sebagaimana termuat pada halaman 13 s/d. 15 putusan dalam perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.Krw (Bukti : P-14) serta dukungan Surat Pernyataan Cari Bin Suro (Tergugat I) tertanggal 7 Januari 2003. (bukti P-13).

Bahwa “pengakuan” adalah merupakan bukti yang sempurna, dan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang telah memeriksa perkara ini sampai dengan materi pokok perkara, maka demi hukum kepemilikan Penggugat/Pemohon Kasasi terhadap tanah obyek sengketa tidak dapat dibantah lagi termasuk akibat hukum yang timbul kemudian akibat dikuasainya tanah tersebut serta dialihkan haknya secara berturut-turut oleh Tergugat I s/d. Tergugat IV secara melawan hukum dan melawan hak sejak tahun 1977 dan atau sampai sekarang telah dikuasai selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karawang dalam melakukan pemeriksaan dalam Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2012/PN. Krw ini telah memeriksa secara tuntas sampai kepada materi pokok perkara, terbukti selain telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi serta pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa juga telah sampai pada tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai ke-2:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Tingkat Banding tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa perkara *a quo nebis in idem*, dengan perkara Nomor 20/ Pdt.G/1983/ PN.Krw yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi juga dengan perkara Nomor 17/Pdt.G/2003/PN.Krw.

Judex Facti Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan yang cukup dan dapat dibenarkan. Keberatan Pemohon Kasasi merupakan pengulangan pada hakikatnya



mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Nyi Surmi Binti Suro tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NYI SURMI Binti SURO** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 27 Agustus 2014** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, dan **Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum.,**
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.,
ttd./

Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn.,

Panitera Pengganti,
ttd./

NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum.,

Biaya Kasasi:

1	Meterai	Rp 6.000,00
2	Redaksi	Rp 5.000,00
3	Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h		Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP: 19610313 198803 1003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)